



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 77 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Boyolali.
10. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Pemohon.....

12. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang terkena Perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang terkena Perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. tata cara kerjasama;
 - b. pelaksanaan tugas Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - d. sanksi administratif.

BAB III TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Bagian Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk Bantuan Hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Kerjasama.....

- (5) Kerjasama Bantuan Hukum Litigasi pada masalah hukum perdata dapat berupa pemberian Bantuan Hukum sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama.
- (6) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum di Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Masyarakat Miskin yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah secara tertulis.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV.....

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diteliti dan dilakukan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan.....

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan tentang Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum Litigasi dan Nonlitigasi dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Litigasi dan Nonlitigasi yang disampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan Perkara perdata dengan data dukung:
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2) fotokopi gugatan dan nomor register Perkara dari pengadilan;
 - 3) fotokopi relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
 - 5) fotokopi putusan pengadilan dalam hal Perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 - 2) fotokopi surat panggilan dari penyidik;
 - 3) fotokopi eksepsi atau pledoi;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 5) fotokopi putusan pengadilan dalam hal Perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Laporan.....

- c. Laporan Perkara Tata Usaha Negara dengan data dukung:
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2) fotokopi gugatan dan nomor register Perkara dari pengadilan;
 - 3) fotokopi relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu; dan
 - 5) fotokopi putusan pengadilan dalam hal Perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Laporan Perkara Sidang Itsbat dengan data dukung:
 - 1) permohonan itsbat nikah;
 - 2) kwitansi pembayaran;
 - 3) penetapan hakim;
 - 4) surat penunjukan panitera;
 - 5) surat penunjukan jurusita pengganti;
 - 6) penetapan;
 - 7) relaas panggilan;
 - 8) pengumuman; dan
 - 9) berita acara sidang.
- (4) Laporan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas diri Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
 - (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
 - (6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun Anggaran.
 - (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani; dan
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran Bantuan Hukum terkait dengan Perkara yang ditangani.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.

(2). Sanksi.....

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 November 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
Inspektur Daerah



MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina

NIP. 19671102 199463 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BAGIAN HUKUM
DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Nomor :
Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Kabupaten Boyolali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan : Jabatan Perangkat Daerah, berkedudukan
Perangkat Daerah di, Jalan, Nomor,
Berdasarkan Keputusan Nomor
Tahun Tanggal Tentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili PD
Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KESATU**.
2. Nama Pimpinan pemberi : Pimpinan pemberi bantuan hukum,
bantuan hukum berkedudukan di, Jalan,
Nomor, Berdasarkan Keputusan
Nomor Tahun Tanggal
Tentang, bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1.;
2.;
3.;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

OBYEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Obyek
- (2) Ruang lingkup

HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 3

.....
.....
.....

JANGKA WAKTU KERJA SAMA
PASAL 4

.....
.....

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 5

.....
.....

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

.....
.....

PENGAKHIRAN KERJA SAMA
PASAL 7

.....
.....

PENUTUP
PASAL 8

.....
.....

Demikian Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 6000

**Nama Pimpinan Pemberi Bantuan
Hukum**

Nama Pimpinan Perangkat Daerah

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
 MASYARAKAT MISKIN

RINCIAN BESARAN DANA BANTUAN HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi			
1	Perkara Hukum Pidana	Per Perkara	10.000.000
	a. Tahap Penyidikan		2.000.000
	b. Tahap Penuntutan		4.000.000
	c. Tahap Persidangan Tingkat I		
	1) belum berkekuatan hukum Tetap		2.000.000
	2) sudah berkekuatan hukum Tetap		4.000.000
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		
	1) apabila belum berkekuatan hukum tetap		1.000.000
	2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap		2.000.000
	e. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
2	Perkara Hukum Perdata	Per Perkara	10.000.000
	a. Tahap Gugatan		4.000.000
	b. Tahap Persidangan Tingkat I		
	1) belum berkekuatan hukum Tetap		2.000.000
	2) sudah berkekuatan hukum Tetap		4.000.000
	c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		
	1) apabila belum berkekuatan hukum tetap		2.000.000
	2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		4.000.000
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		2.000.000

1	2	3	4
3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per Perkara	10.000.000
	a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		4.000.000
	b. Tahap Persidangan Tingkat I		
	1) belum berkekuatan hukum Tetap		2.000.000
	2) sudah berkekuatan hukum Tetap		6.000.000
	c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		
	1) apabila belum berkekuatan hukum tetap		2.000.000
	2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap		4.000.000
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		2.000.000
4	Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	2.000.000
5	Sidang Itsbat	Per Kegiatan	500.000
Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi			
1	Penyuluhan Hukum	Per Kegiatan	3.750.000
2	Konsultasi Hukum	Per Kegiatan	150.000
3	Investigasi Perkara	Per Kegiatan	300.000
4	Penelitian Hukum	Per Kegiatan	2.500.000
5	Mediasi	Per Kegiatan	500.000
6	Negosiasi	Per Kegiatan	500.000
7	Pemberdayaan Masyarakat	Per Kegiatan	2.000.000
8	Pendampingan di luar pengadilan	Per Kegiatan	500.000
9	Drafting Dokumen Hukum	Per Kegiatan	500.000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN.

A. FORMULIR PENYULUHAN HUKUM

.....,..... 20..

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....
.....

Pemohon
.....
Ttd
(Nama)

B. LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun, (*nama pemberi bantuan hukum*) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa

a Jenis kegiatan

.....

.....

b Jumlah peserta

.....

.....

c Jangka waktu pelaksanaa

.....

.....

d Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

.....

.....

e Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....

.....

Perwakilan Peserta

ttd

(stempel)

(.....)

Nama Pemberi Bantuan Hukum

ttd

(stempel)

(.....)

.....,..... 20..

Nomor :

Perihal : Kosultaasi Hukum

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

- 1. Nama :.....
- 2. Tempat / tanggal lahir :.....
- 3. Jenis Kelamin :.....
- 4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
Kelurahan/Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
- 5. Pendidikan :.....
- 6. Golongan Darah :.....
- 7. Agama :.....
- 8. Pekerjaan :.....

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) .

.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

.....

.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
Kelurahan/Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan :.....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan :.....

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) .

.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....
.....
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.

.....
.....
.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....
.....
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....
.....

VII. Pemohon/Klien

Nama :.....

Tanda tangan :.....

VIII. Konsultan Hukum

Nama :.....

Tanda tangan :.....

....., 20...

Mengetahui,
(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
(stempel)
Direktur/Ketua

E. FORMULIR INVESTIGASI KASUS

.....,..... 20..

Nomor :

Perihal : Investasi Kasus

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama

:

.....

2. Tempat / tanggal lahir

:

.....

3. Jenis Kelamin

:

.....

4. Tempat tinggal (Alamat)

:

.....

Kelurahan/Desa

:

.....

Kecamatan

:

.....

Kabupaten/Kota

:

.....

5. Pendidikan

:

.....

6. Golongan Darah

:

.....

7. Agama

:

.....

8. Pekerjaan

:

.....

II. Pelaksanaan investigasi kasus (tanggal/bulan/tahun) .

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

F. LAPORAN INVESTIGASI KASUS

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama

:

2. Tempat / tanggal lahir

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Tempat tinggal (Alamat)

:

Kelurahan/Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten/Kota

:

5. Pendidikan

:

6. Golongan Darah

:

7. Agama

:

8. Pekerjaan

:

II. Pelaksanaan investigasi kasus (tanggal/bulan/tahun) .

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.

V. Hasil akhir investigasi

.....
.....
.....

VI. Pemohon/Klien

Nama :.....
Tanda tangan :.....

VII. Investigator Kasus

Nama :.....
Tanda tangan :.....

....., 20...

Mengetahui,
(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
(stempel)
Direktur/Ketua

G. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Permasalahan/Ruang lingkup

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Metode Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VI. Tempat Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20...

Mengetahui,
(Nama OBH)
Direktur/Ketua

H. LAPORAN PENELITIAN HUKUM

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Permasalahan/Ruang lingkup
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Tinjauan Teoritis/Konsepsional
- F. Tempat Penelitian
- G. Jangka Waktu Penelitian
- H. Susunan Organisasi Tim Penelitian

BAB II Tinjauan/Data Kepustakaan

- A.
- B.

BAB III Tinjauan/Data Lapangan

- A.
- B.

BAB IV Analisis

- A.
- B.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Nomor :

Perihal : Mediasi

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

- 1. Nama :.....
- 2. Tempat / tanggal lahir :.....
- 3. Jenis Kelamin :.....
- 4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
Kelurahan/Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
- 5. Pendidikan :.....
- 6. Golongan Darah :.....
- 7. Agama :.....
- 8. Pekerjaan :.....

II. Pelaksanaan mediasi (tanggal/bulan/tahun) .

.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

.....

.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

.....,..... 20..

Nomor :

Perihal : Negosiasi

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

- 1. Nama :.....
- 2. Tempat / tanggal lahir :.....
- 3. Jenis Kelamin :.....
- 4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
Kelurahan/Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
- 5. Pendidikan :.....
- 6. Golongan Darah :.....
- 7. Agama :.....
- 8. Pekerjaan :.....

II. Pelaksanaan negosiasi (tanggal/bulan/tahun) .

.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

.....

.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

K. FORMULIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

.....,..... 20..

Nomor :
Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth:
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....
.....

Pemohon
.....
Ttd
(Nama)

L. LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, (*nama pemberi bantuan hukum*) yang berkedudukan di
..... telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat berupa:

a Jenis kegiatan

.....
.....

b Jumlah peserta

.....
.....

c Jangka waktu pelaksanaa

.....
.....

d Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

.....
.....

e Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....

Perwakilan Peserta

Nama Pemberi Bantuan Hukum

ttd

ttd

(stempel)

(stempel)

(.....)

(.....)

M. FORMULIR PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

.....,..... 20..

Nomor :

Perihal : Pendampingan di Luar Pendampingan

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama

:

.....

2. Tempat / tanggal lahir

:

.....

3. Jenis Kelamin

:

.....

4. Tempat tinggal (Alamat)

:

.....

Kelurahan/Desa

:

.....

Kecamatan

:

.....

Kabupaten/Kota

:

.....

5. Pendidikan

:

.....

6. Golongan Darah

:

.....

7. Agama

:

.....

8. Pekerjaan

:

.....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan pendampingan di luar pengadilan berupa :

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)

.....,..... 20..

Nomor :

Perihal : *Drafting* Dokumen Hukum

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

- 1. Nama :.....
- 2. Tempat / tanggal lahir :.....
- 3. Jenis Kelamin :.....
- 4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
 - Kelurahan/Desa :.....
 - Kecamatan :.....
 - Kabupaten/Kota :.....
- 5. Pendidikan :.....
- 6. Golongan Darah :.....
- 7. Agama :.....
- 8. Pekerjaan :.....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan *drafting* dokumen hukum berupa :

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO